

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan sebuah jalan yang Allah swt pilih bagi makhluknya untuk melestarikan keturunan.¹ Sederhananya perkawinan diartikan sebagai berkumpulnya dua orang (laki-laki dan perempuan) yang semula terpisah menjadi satu kesatuan yang utuh dan berpasangan/ bermitra sebagai suami istri.² Dalam hukum Islam, perkawinan disebut dengan pernikahan yang diartikan sebagai sebuah akad yang sangat kuat yang melaksanakannya merupakan ibadah sebagai bentuk mentaati perintah Allah swt.³ Dalam arti lebih luas, pernikahan bukan hanya sebuah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan bersama dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi di dalamnya juga terdapat hak dan kewajiban yang harus saling dipenuhi oleh masing-masing pasangan.⁴

Ketika seseorang sudah memasuki dunia pernikahan, baik laki-laki atau perempuan sama-sama memiliki peran baru sebagai bentuk konsekuensi dari pernikahan. Laki-laki akan memiliki peran baru sebagai seorang suami, sedangkan perempuan akan memiliki peran baru sebagai seorang istri. Selain peran tersebut, jika dalam pernikahan tersebut sudah dikaruniai anak, maka keduanya akan bertambah peran menjadi orang tua. Peran-peran tersebut harus

¹Hikmatullah, *Fiqh Munakahat: Pernikahan dalam Islam* (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), 21.

²Siti Musawwamah, *Hukum Perkawinan I* (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2009), 1.

³Hikmatullah, *Fiqh Munakahat: Pernikahan dalam Islam*, 21

⁴Faris El-Amin, *Fikih Munakahat 2 (Ketentuan Hukum Pasca Pernikahan Dalam Islam)* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 1.

dilaksanakan sebaik mungkin agar tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang bahagia bisa tercipta. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

Dalam mewujudkan keluarga yang bahagia, diperlukan beberapa upaya yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, salah satunya melalui relasi yang ideal antara suami istri. Pada dasarnya relasi ideal antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga berdasarkan pada prinsip *mu'asyarah bil al-ma'ruf* (pergaulan suami istri yang baik).⁶ Dalam menciptakan relasi yang ideal pada kehidupan rumah tangga, antara suami dan istri hendaknya membangun sebuah interaksi positif dan harmonis dengan suasana hati yang damai yang juga tercermin dalam keseimbangan hak dan kewajiban antara keduanya. Diantara beberapa bentuk relasi tersebut yaitu relasi berpasangan, kesalingan, relasi kerjasama antar keduanya.⁷ Dapat juga dipahami bahwa relasi suami istri yang sehat menurut Umi Luviatus Sholehah adalah ketika suami dan istri bisa memainkan peran serta tanggung jawab masing-masing.⁸ Relasi ideal suami istri juga akan terwujud jika hak dan kewajiban keduanya sama-sama terpenuhi.

⁵Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2012), 2.

⁶Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 161.

⁷Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 369-370.

⁸Umi Luviatus Soelehah, “Relasi Suami Istri Dalam Mencari Nafkah Perspektif Husein Muhammad”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2022), 21.

Adapun hak disini adalah sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah tindakan yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam konteks suami istri, sederhananya dipahami bahwa ketika suami melaksanakan kewajibannya terhadap istri, maka istri mendapatkan haknya. Begitupun sebaliknya, ketika istri melakukan kewajibannya kepada suami, maka suami mendapatkan haknya.⁹

Berkenaan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), merupakan regulasi yang mengatur tentang perkawinan. Disebutkan dalam Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang suami berkewajiban membimbing, melindungi, memberikan pendidikan serta menanggung nafkah istri dan anaknya.¹⁰ Adapun seorang isteri berkewajiban berbakti kepada suami, menyelenggarakan serta mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.¹¹ Kaitannya dengan hak dan kewajiban suami istri, berdasarkan undang-undang dan realitas yang terjadi dalam masyarakat, secara umum seorang suami berperan sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik berupa sandang, papan, dan pangan.¹² Adapun seorang istri berperan dalam ranah domestik mengurus rumah tangga serta mengurus anak.

⁹Faris El-Amin, *Fikih Munakahat 2 (Ketentuan Hukum Pasca Pernikahan Dalam Islam)*, 1.

¹⁰*Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, 349.

¹¹*Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, 348.

¹²Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa," *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1 (Februari, 2015), 73.

Dalam hal melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, tidak jarang kita jumpai banyak hambatan dalam upaya mewujudkan kewajiban suami istri yang tidak lain disebabkan karena keterbatasan dari masing-masing pihak dan perbedaan kemampuan antar individu.¹³ Salah satunya adalah pemenuhan nafkah dalam keluarga. Sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban memenuhi nafkah keluarga, adakalanya seorang suami tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga secara keseluruhan. Dengan keadaan seperti ini tidak jarang ditemui seorang istri ikut berkontribusi dalam hal pemenuhan nafkah dalam keluarga dengan terlibat dalam ranah publik dengan cara bekerja atau yang dikenal sebagai wanita karir. Adapun wanita karir adalah wanita yang melakukan kegiatan dalam ranah publik yang berdasarkan pada keterampilan dan keahlian sesuai dengan bidang yang ditekuninya.

Faktor pemenuhan kebutuhan merupakan faktor identik yang menjadi pendorong seorang wanita ikut terjun dalam dunia kerja dengan menjadi wanita karir. Akan tetapi, dalam realitasnya terdapat faktor lain yang juga menjadi pendorong seorang wanita berkarir, seperti faktor pendidikan, aktualisasi diri serta faktor sosial perkembangan zaman.¹⁴ Tuntutan zaman menyebabkan wanita meninggalkan keluarga untuk bekerja semakin meningkat. Seringkali bukan karena semata-mata untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga saja sehingga seorang wanita harus bekerja, akan tetapi terdapat dorongan lainnya seperti untuk meningkatkan status sosial. Wanita tidak lagi hanya berurusan dengan urusan

¹³Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, 1999), 56.

¹⁴Badriah, Chaula Luthfia dan Qotrun Nida, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Benda Kec. Sirampong Kab. Brebes)", *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1 (Juni, 2023), 80.

domestik dalam rumah tangga saja, akan tetapi juga terlibat dalam ranah publik, termasuk dalam hal berkontribusi dalam pemenuhan nafkah. Bahkan, saat ini wanita karir bukanlah hal yang asing bahkan menjadi sesuatu yang lumrah ditemui dalam masyarakat.

Berdasarkan Data Pusat Statistik (BPS) jumlah pekerja perempuan pada tahun 2022 mencapai 52, 74 juta pekerja di Indonesia atau setara dengan 38,98% dari total pekerja yang ada di Indonesia. Data Perempuan Sebagai Tenaga Profesional tahun 2022 pada Provinsi Jawa Timur sebanyak 49,41% serta sebanyak 43,97% perempuan sebagai Tenaga Profesional di kota Pamekasan.¹⁵ Dari data-data tersebut bisa dipahami bahwa keterlibatan wanita dalam ranah publik bisa dikatakan tinggi, bahkan dari persentase tersebut hanya terdapat sedikit selisih antara tenaga profesional laki-laki dan perempuan yang ada di Kota Pamekasan.

Banyaknya wanita yang memilih untuk berkarir bukanlah hal yang baru dalam masyarakat. Tidak hanya bagi masyarakat perkotaan, pada masyarakat pedesaan saat ini juga sudah banyak ditemui wanita yang memilih menjadi wanita karir. Beberapa penelitian mengenai wanita karir menjelaskan bahwa motivasi bagi seorang wanita berkarir tidak hanya bertumpu pada faktor ekonomi, akan tetapi faktor pendidikan dan perkembangan zaman juga turut menjadi alasan banyaknya wanita memilih berkarir. Tingkat pendidikan perempuan yang setara dengan laki-laki menjadi motivasi bahwa wanita juga bisa melakukan sesuatu yang awalnya hanya menjadi bidang laki-laki.

¹⁵<https://bps.go.id/indicator/40/466/1/perempuan-sebagai-tenaga-profesional.html>, diakses pada 19 September 2023, pukul 10:20 WIB.

Seperti halnya fakta yang peneliti temui pada masyarakat Desa Ponteh, dimana terdapat masyarakat yang menjadi wanita karir. Berdasarkan data yang peneliti peroleh, terdapat sebanyak 1224 penduduk perempuan di Desa Ponteh. Dari total jumlah penduduk tersebut, sebanyak 305 orang menjadi ibu rumah tangga, 34 orang tidak bekerja, 425 orang menjadi petani, 76 orang menjadi pedagang, 76 orang sebagai wiraswasta, 217 orang masih berstatus pelajar/mahasiswa, sebanyak 80 orang sebagai karyawan honorer, pensiunan sebanyak 4 orang dan PNS sebanyak 6 orang.¹⁶ Dari data-data tersebut, diketahui bahwa penduduk perempuan di Desa Ponteh mayoritas bekerja, baik yang bekerja dengan didasarkan pada pendidikan dan keahlian dengan menjadi wanita karir yang berkecimpung dalam dunia profesi ataupun bekerja pada bidang tertentu tanpa didasarkan pada keahlian khusus.

Jika kita pahami dari banyaknya wanita yang terlibat dalam ranah publik bukanlah suatu masalah, justru merupakan suatu kemajuan pola pikir masyarakat bahwa wanita tidak hanya bertugas dalam ranah domestik seperti pada masa sebelumnya. Sebagaimana dalam beberapa penelitian menjelaskan bahwa banyaknya wanita karir merupakan salah satu bentuk dari kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam ranah publik. Akan tetapi, yang bisa menjadi masalah adalah relasi dan pembagian peran dalam rumah tangga wanita karir. Dalam posisi istri sebagai ibu rumah tangga sekaligus wanita karir tidak menutup kemungkinan bisa memunculkan problematika dalam keluarga, khususnya terkait relasi dan pembagian peran suami istri dalam rumah tangga.

¹⁶Sumber data desa Ponteh tahun 2023.

Keterlibatan istri dalam ranah publik menjadikannya memiliki peran sekaligus tugas tambahan, yaitu selain menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengurus rumah tangga dan mengasuh anak, wanita karir juga bertanggung jawab dalam hal pekerjaannya. Jika diantara keduanya tidak seimbang, maka bisa menyebabkan salah satu pihak memikul beban ganda atau kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga seperti urusan domestik menjadi terbengkalai, pengasuhan anak yang tidak maksimal dan problematika yang lainnya. Terlebih lagi dalam masyarakat Madura yang mayoritas masih menganut pola patriarki, dimana pola patriarki yang seolah merebut kebebasan perempuan dengan menganggap laki-laki sebagai semi raja dan memposisikan wanita sebagai pihak yang bertugas mengurus ranah domestik.¹⁷ Salah satu dampak masih berlakunya budaya yang diskriminatif ini adalah ketergantungan perempuan Madura terhadap laki-laki.¹⁸

Dalam pemahaman serta berdasarkan realitas yang ada dalam masyarakat Desa Ponteh masih terdapat ketimpangan dalam hal relasi dan peran suami istri dalam rumah tangga. Dalam pemahaman masyarakat, dipahami bahwa tugas mengurus rumah tangga adalah hal yang wajar dilakukan oleh perempuan, bahkan seolah menjadi suatu keharusan untuk dikerjakan oleh seorang perempuan. Ketika seorang perempuan tidak bisa melaksanakan tugas rumah tangga dengan baik, tidak jarang mereka akan mendapatkan respon kurang baik dari masyarakat sekitar serta dianggap tidak bertanggung jawab atas kewajibannya. Termasuk juga dalam hal pengasuhan anak, dalam pemahaman masyarakat pengasuhan dan

¹⁷Ahmad Mulyadi, "Perempuan Madura Pesisir Meretas Budaya Mode Produksi Patriarkat," *Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, Vol. 19, No. 2 (2011), 201.

¹⁸Umi Supratiningsih, Hasse Jubba, Erie Hariyanto, Theodora Rahmawati, "Inequality as a cultural construction: Women's access to land rights in Madurese society", *Cogent: Social Sciences*, Vol. 9, No.1 (2023), 2.

pendidikan anak merupakan tanggung jawab yang hanya terpacu pada ibu. Sehingga, apabila terdapat kegagalan dalam proses pengasuhan, maka perempuan adalah pihak yang akan disalahkan. Tidak terkecuali bagi perempuan dengan status ganda menjadi ibu rumah tangga dan wanita karir.

Menciptakan relasi yang ideal dalam rumah tangga bukanlah hal yang mudah, butuh pemahaman dan kesadaran antara masing-masing pihak. Terlebih pada keluarga wanita karir, terdapat beberapa tantangan yang harus mereka hadapi yang berbeda dengan keluarga bukan karir, utamanya dalam hal relasi dan peran keduanya dalam rumah tangga. Seperti halnya beberapa keadaan yang terdapat pada keluarga wanita karir di Desa Ponteh, seperti perbedaan ketentuan kerja antara suami dan istri, adanya perbedaan lama jam kerja dimana istri yang memiliki jam kerja lebih lama daripada suami atau perbedaan ketentuan jam kerja seperti istri yang harus bekerja dengan sistem shift.

Keterbatasan waktu pada keluarga wanita karir untuk bersama dengan keluarga serta kesibukan masing-masing bukanlah hal yang mudah, termasuk dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri. Seperti halnya pada keluarga wanita karir di Desa Ponteh dengan jam kerja istri yang lebih lama daripada suami, keadaan demikian menjadikan istri memiliki waktu lebih sedikit di rumah untuk bersama dengan keluarga dan sebaliknya waktunya lebih banyak dihabiskan di luar rumah ketika bekerja. Begitupun keadaan pada keluarga wanita karir yang lainnya dengan sistem kerja shift yang bisa dikatakan lebih sulit. Seperti yang kita tahu bahwa sistem shift mengharuskan seorang wanita karir untuk tetap siap bekerja, baik pagi, siang ataupun malam. Profesionalitas dalam bekerja

menjadikan kehadiran sosok perempuan sebagai istri sekaligus ibu dalam keluarga menjadi berkurang. Seperti halnya ketika harus bekerja pada jam malam, perempuan karir harus meninggalkan keluarganya, termasuk anak yang umumnya di waktu tersebut membutuhkan sosok ibu ketika akan beristirahat. Tidak hanya itu, ketika pagi hari yang umumnya seorang ibu rumah tangga menyiapkan keperluan rumah tangga seperti harus memasak, akan tetapi ketika seorang istri bekerja dia harus tetap bertanggung jawab pada pekerjaannya.

Melalui observasi pra penelitian yang dilakukan pada beberapa keluarga wanita karir di Desa Ponteh, ditemui beberapa keluarga dengan status istri sebagai wanita karir yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai istri dengan peran sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai wanita karir. Semua urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan pekerjaan domestik lainnya tetap menjadi tanggung jawab istri, termasuk dalam hal pengasuhan anak. Seperti halnya fenomena yang peneliti temui pada keluarga wanita karir di Desa Ponteh, dimana terdapat wanita karir yang harus mengurangi waktu istirahatnya karena harus melakukan tugas-tugas rumah tangga seperti bangun tidur lebih awal bahkan melakukan pekerjaan domestik di malam hari. Dalam hal pengasuhan anak, beberapa diantara wanita karir bahkan harus menggunakan jasa asuh seperti dititipkan pada keluarga seperti nenek ataupun jasa lain untuk menggantikan perannya.

Meskipun demikian, terdapat hal menarik yang peneliti temui di lapangan mengenai keluarga wanita karir yang ada di Desa Ponteh, dimana dari beberapa keluarga wanita karir tersebut mereka dapat menciptakan keluarga yang harmonis

dan rukun sebagaimana keluarga dengan istri yang hanya berstatus sebagai ibu rumah tangga pada umumnya. Meskipun dalam keluarga wanita karir di Desa Ponteh belum terdapat kesalingan antara suami dan istri dalam mengurus rumah tangga, akan tetapi dalam keluarga mereka baik-baik saja yang terbukti dengan tidak terjadinya permasalahan bahkan perceraian dalam rumah tangga mereka.

Salah satu konsep yang berkaitan dengan relasi suami istri dalam keluarga adalah *Qirā'ah Mubādalah*. Teori *Qirā'ah Mubādalah* merupakan teori yang mengusung konsep kesetaraan dan kesalingan antara dua pihak, termasuk laki-laki dan perempuan. *Mubādalah* merupakan sebuah perspektif dan pemahaman terhadap relasi antara dua pihak yang mengandung nilai serta semangat kemitraan, kesalingan, kerjasama dan hubungan timbal balik.¹⁹ *Mubādalah* dalam relasi suami istri memberikan pemahaman bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan rumah tangga seperti pekerjaan domestik, pengasuhan anak merupakan tanggung jawab bersama, termasuk juga dalam hal nafkah. Baik suami ataupun istri memiliki tanggung jawab yang sama serta bisa berbagi peran secara bersama, fleksibilitas, saling mengerti, saling mengisi, serta saling menguatkan dalam melaksanakan tugas dan amanah rumah tangga. Teori ini sederhananya memberikan pemahaman bahwa baik suami dan istri sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam rumah tangga. Begitupun dengan keluarga dengan istri yang berkarir, ketika seorang istri ikut berkontribusi dalam perekonomian keluarga maka terdapat kesalingan antara suami istri, dan seharusnya hal tersebut

¹⁹Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 59-60.

juga terwujud dalam urusan domestik mengurus rumah tangga dan pengasuhan anak, namun dalam realitasnya belum terdapat kesalingan.

Hingga saat ini terdapat dua tema yang membahas mengenai keluarga wanita karir. Tema pertama membahas mengenai tantangan dan peran wanita karir dalam keluarga dengan statusnya sebagai ibu rumah tangga dan wanita karir melalui beberapa tinjauan analisis seperti analisis gender dan hukum Islam. Tema kedua membahas mengenai relasi pada keluarga wanita karir dengan analisis gender dan hukum Islam. Terlepas dari penelitian tersebut, penelitian mengenai relasi dan peran suami istri pada keluarga wanita karir menggunakan analisis *Qirā'ah mubādalah* belum diteliti secara mendalam, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana relasi dan peran suami istri dalam rumah tangga wanita karir di Desa Ponteh, serta untuk mengetahui kesesuaian relasi dan peran suami istri yang dilakukan pada keluarga wanita karir di Desa Ponteh dengan konsep *Qirā'ah mubādalah*, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Relasi dan Peran Suami Istri Pada Keluarga Wanita Karir di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Perspektif *Qirā'ah mubādalah*”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah:

1. Bagaimana relasi dan peran suami istri dalam pekerjaan domestik pada keluarga wanita karir di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana analisis *Qirā'ah Mubādalāh* terhadap relasi dan peran suami istri pada keluarga wanita karir di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan serta fokus penelitian yang disebutkan di atas, maka tujuan penulisan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui relasi dan peran suami istri dalam pekerjaan domestik pada keluarga wanita karir di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui analisis *Qirā'ah Mubādalāh* terhadap relasi dan peran suami istri pada keluarga wanita karir di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan informasi, referensi, serta dapat dijadikan tambahan wawasan keilmuan bagi

siapapun yang memiliki keinginan untuk memahami lebih jauh mengenai relasi suami istri berdasarkan analisis *Qirā'ah Mubādalah*.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi IAIN Madura

Dengan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memenuhi kewajiban akhir sebagai mahasiswa. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan referensi yang bisa digunakan oleh peneliti selanjutnya dalam penelitian sejenis guna meningkatkan kompetensi mahasiswa IAIN Madura

b. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan baru bagi peneliti tentang relasi dan peran suami istri pada keluarga wanita karir yang banyak terjadi dalam masyarakat, serta mengetahui pandangan *Qirā'ah Mubādalah* terhadap pelaksanaan relasi dan peran suami istri pada keluarga wanita karir yang ada di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, apakah konsep tersebut sudah diterapkan secara keseluruhan atau hanya sebagian.

c. Bagi Masyarakat

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan ataupun sumbangan pemikiran bagi kalangan yang memiliki kepentingan tentang relasi dan peran suami istri pada keluarga wanita karir yang ada di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dengan menggunakan tinjauan *Qirā'ah Mubādalah*.

E. Definisi Istilah

Dalam judul penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu didefinisikan agar pembaca dapat memahami istilah dan maksud dari judul penelitian ini. Adapun beberapa istilah tersebut sebagai berikut:

1. Relasi adalah hubungan atau perhubungan, dalam hal ini diartikan dengan hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Adapun dalam artian khusus, yang dimaksud disini adalah hubungan antara suami dengan istri dalam kehidupan rumah tangga.
2. Peran merupakan aspek dalam sebuah kedudukan. Dalam hal ini dipahami apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranannya. Dalam artian khusus yang dimaksud disini adalah pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga yang tercermin dalam pelaksanaan tugas-tugas domestik dan publik.
3. Wanita Karir merupakan wanita yang memiliki kegiatan diluar rumah (publik) dengan berkecimpung dalam kegiatan profesi dalam suatu bidang tertentu yang dilandasi dengan pendidikan, keahlian, dan keterampilan, baik PNS atau bukan.
4. *Qirā'ah Mubādalah* merupakan perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan dan timbal balik. Dalam artian khusus yang dimaksud disini adalah kesalingan antara suami dan istri dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan maksud judul penelitian ini adalah hubungan serta pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi dalam perspektif kesalingan dan kemitraan (*Qirā'ah Mubādalah*).

F. Penelitian Terdahulu

Untuk memperoleh gambaran penelitian yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu serta untuk menghindari adanya kesamaan penelitian, berikut peneliti paparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rusli, “Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rappocini Kota Makassar)”.²⁰ Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai fenomena wanita karir yang ada di Kecamatan Rappocini Kota Makassar dengan menggunakan tinjauan hukum Islam. Adapun fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang alasan seorang wanita memilih berkarir serta bagaimana dampaknya terhadap keharmonisan keluarga. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan normatif. Hasil penelitian dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dalam tinjauan hukum Islam wanita berkarir diperbolehkan asal tidak melalaikan kewajiban utamanya sebagai seorang istri dan ibu. Karena dalam Islam antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara sebagai ciptaan Allah. Dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa alasan wanita berkarir di

²⁰Muhammad Rusli, “Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rappocini Kota Makassar)” (Tesis, UIN Alauddin, Makassar, 2016).

Kecamatan Rappocini Makassar didorong atas keinginan untuk aktualisasi diri dan ilmu serta untuk menambah penghasilan. Mengenai dampak wanita karir dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif wanita berkarir adalah mendapatkan tambahan ilmu dan relasi serta bisa berbagi ilmu pada masyarakat. Adapun dampak negatif dari wanita yang berkarir adalah kurangnya interaksi sosial. Persamaan dalam penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah keduanya sama-sama membahas mengenai wanita karir. Akan tetapi, yang menjadi perbedaan adalah dalam penelitian ini lebih fokus kepada wanita karir saja tidak membahas mengenai bagaimana relasi dan peran suami istri pada keluarga wanita karir, selain itu dalam penelitian ini menggunakan analisis hukum Islam secara umum, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan analisis *Qirā'ah Mubādalah*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani, “Peran Wanita Karir dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga dalam Masyarakat Bugis di Kota Parepare”.²¹ Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk membahas mengenai peran wanita karir dalam pemenuhan nafkah keluarga. Adapun fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai peran ganda perempuan sebagai ibu, istri dan wanita karir dengan menggunakan analisis gender dan fiqh sosial. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis normatif menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran ganda perempuan sebagai istri adalah memiliki kewajiban untuk setia kepada suami. Peran sebagai ibu rumah tangga dengan bertanggung jawab

²¹Oktaviani, “Peran Wanita Karir dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga dalam Masyarakat Bugis di Kota Parepare”, (Tesis, IAIN Parepare, Parepare, 2021).

terhadap pekerjaan rumah dan mengatur tata laksana rumah tangga. Peran sebagai wanita karir adalah bertanggung jawab terhadap pekerjaan/keahliannya. Peran wanita karir dalam pemenuhan nafkah menurut perspektif gender adalah antara laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak dalam memenuhi nafkah keluarga. Adapun dalam analisis fiqh sosial mengenai peran wanita karir dalam pemenuhan nafkah keluarga, bahwa wanita karir dalam perspektif Islam ditinjau dari kedudukan sebagai ciptaan Allah yang diberikan kedudukan dan derajat dan status yang sama dengan laki-laki. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama membahas mengenai wanita karir. Adapun yang membedakan, dalam penelitian ini fokus membahas mengenai peran wanita karir dalam pemenuhan nafkah keluarga, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti fokus membahas mengenai relasi dan peran suami istri pada rumah tangga wanita karir. Selain itu, dalam penelitian ini menggunakan analisis gender dan fiqh sosial, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan analisis *Qirā'ah Mubādalah*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Anita Rahmawaty, “Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga”.²² Tujuan dalam penelitian ini adalah menjelaskan mengenai upaya membangun kemitraan gender yang setara dan berkeadilan melalui peran dan kerja, baik dalam ranah publik, domestik maupun sosial. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa relasi gender dalam keluarga karir dibangun melalui kemitraan gender yang setara dan berkeadilan antara suami, istri, dan anak

²²Anita Rahmawaty, “Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga”, *Jurnal Palastren*, Vol. 8, No. 1 (Juni, 2015).

dalam melakukan semua fungsi keluarga yang terwujud dalam pembagian peran dan kerja baik ranah publik, domestik dan sosial. Melalui kemitraan relasi gender yang harmonis dalam keluarga, maka akan terwujud kesejahteraan keluarga yang setara dan berkeadilan gender. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai peran suami istri dalam keluarga wanita karir. Adapun perbedaannya adalah dalam teori analisis yang digunakan, teori analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis gender, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teori *Qirā'ah Mubādalāh*.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Lilis Ma'rufah, Yusefri dan Hasep Saputra, "Implementasi Hak dan Kewajiban Wanita Karir Aparatur Sipil Negara Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau (Analisis sosio-normatif)".²³ Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk membahas mengenai keseimbangan implementasi hak dan kewajiban wanita karir antara sebagai istri dan sebagai ASN dengan mengacu pada Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi hak dan kewajiban wanita karir ASN Kantor Kemenag Kota Lubuklinggau belum terlaksana dengan baik, istri belum sepenuhnya melakukan pekerjaan rumah seperti dalam pekerjaan domestik yang menggunakan jasa asisten rumah tangga. Dalam hal pengasuhan anak, para wanita karir ASN Kantor

²³Lilis Ma'rufah, Yusefri, Hasep Saputra, "Impelementasi Hak dan Kewajiban Wanita Karir Aparatur Sipil Negara Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau (Analisis sosio-normatif)", *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)*, Vol. 1, No. 1 2022.

Kemenag Kota Lubuklinggau juga masih dibantu oleh jasa asuh. Sehingga berdasarkan dari data tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan analisis Kompilasi Hukum Islam mengenai implementasi hak dan kewajiban wanita karir ASN Kantor Kemenag Kota Lubuklinggau belum terlaksana dengan baik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai kewajiban istri pada keluarga wanita karir. Akan tetapi, yang menjadi perbedaan adalah, dalam penelitian ini fokus pada implementasi hak dan kewajiban bagi wanita karir. Sedangkan dalam penelitian peneliti fokus pada relasi dan peran antara suami dan istri pada keluarga wanita karir. Selain itu, analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Undang-undang Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan analisis *Qirā'ah Mubādalah*.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ana Septia Rahman, “Peranan Wanita Karir Dalam Keluarga, Pola Asuh Dan Pendidikan Anak (Studi Kasus Pada Wanita Karier Pada Jl. Anggrek Rt 002/018 Pondok Benda Pamulang Tangerang Selatan)”.²⁴ Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran wanita karir dalam keluarga, pola asuh dan pendidikan anak, serta faktor yang mendukung dan menghambat peran wanita karir dalam hal tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif model

²⁴Ana Septia Rahman, “Peranan Wanita Karier Dalam Keluarga, Pola Asuh Dan Pendidikan Anak (Studi Kasus Pada Wanita Karier Pada Jl. Anggrek Rt 002/018 Pondok Benda Pamulang Tangerang Selatan)”, *Jenius: Jurnal Ilmiah, Manajemen Sumber Daya Manusia*, Vol. 1, No. 2 (Januari, 2017).

interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran ganda bagi wanita karir dalam keluarga tidaklah mudah, akan tetapi wanita karir dalam penelitian ini dapat melaksanakannya dengan baik. Dengan menerapkan pola asuh demokratis, memberikan kebebasan pada anak untuk mengembangkan wawasannya tapi tetap dalam pengawasan orang tua dan memberikan bekal pendidikan moral dan agama pada anak mereka. Adapun faktor yang menjadi penghambat bagi wanita karir adalah waktu dan tenaga yang terbatas, sehingga peran yang dilakukan kurang maksimal. Sedangkan faktor pendukung peran wanita karir adalah kesempatan berkomunikasi antar keluarga dan adanya izin dari suami yang mengizinkan istri bekerja. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama membahas mengenai peran wanita karir dalam keluarga. Akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah, dalam penelitian ini secara khusus membahas mengenai peran dari wanita karir terhadap keluarga, pengasuhan dan pendidikan anak. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penelitian fokus pada relasi dan peran suami istri pada keluarga wanita karir. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga menggunakan analisis *Qirā'ah Mubādalah*.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Any Sani'atin, "Peran Suami Istri yang bekerja dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Teori Qira'ah Mubadalah Abdul Kodir"²⁵. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai peran suami istri dalam membentuk keluarga yang sakinah menggunakan tinjauan Qira'ah Mubadalah. Adapun permasalahan dalam

²⁵Any Sani'atin, "Peran Suami Istri yang bekerja dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Teori Qira'ah Mubadalah Abdul Kodir", *Jurnal Hukum Al-Fuadiy (Hukum Keluarga Islam)*, Vol. 5, No. 1 (Juni, 2023).

penelitian ini adalah tentang keluarga dengan posisi suami istri sama-sama bekerja dalam menciptakan keluarga yang sakinah. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka dengan metode dokumentasi terhadap kajian konsep keluarga sakinah dan *Qira'ah Mubadalah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran suami istri sangat penting dalam pembentukan keluarga sakinah, serta sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak. Dalam perspektif *Mubadalah*, memberikan pemahaman bahwa dalam sebuah relasi menganut semangat kerjasama dan kesalingan antara suami dan istri baik dalam lingkup publik maupun domestik. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama membahas mengenai peran suami istri dalam rumah tangga menggunakan analisis *Qira'ah Mubadalah*. Adapun yang membedakan adalah dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah keluarga wanita karir, sedangkan dalam penelitian terdahulu pada suami istri yang bekerja. Selain itu, dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan, sedangkan dalam penelitian terdahulu termasuk dalam penelitian pustaka. Perbedaan yang lainnya adalah dalam penelitian ini fokus membahas mengenai relasi dan peran suami istri, sedangkan dalam penelitian terdahulu hanya membahas peran suami istri.

Dari penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan di atas, bisa dipahami bahwa sudah terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai peran wanita karir serta relasi pada keluarga wanita karir. Akan tetapi, secara umum dalam penelitian tersebut menggunakan teori gender dan hukum Islam sebagai bahan analisisnya dan belum ditemukan penelitian baik berupa tesis ataupun jurnal yang

membahas mengenai relasi suami istri pada keluarga wanita karir dengan menggunakan analisis *Qirā'ah Mubādalah*. Sehingga dari hal tersebut, hal ini menjadi pembeda dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang akan membahas mengenai relasi dan peran suami istri pada keluarga wanita karir perspektif *Qirā'ah Mubādalah*. Untuk lebih mempermudah pemahaman mengenai persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka akan dirinci dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Tesis yang disusun oleh Muhammad Rusli dengan judul “Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rappocini Kota Makassar).”	<p>-Membahas mengenai peran wanita karir dalam pemenuhan nafkah keluarga.</p> <p>-Menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif.</p>	<p>-Fokus pembahasan Tesis Muhammad Rusli terfokus pada peran wanita karir. Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada relasi dan peran suami istri pada keluarga wanita karir.</p> <p>-Tesis Muhammad Rusli menggunakan analisis hukum Islam. Sedangkan penelitian ini</p>

			menggunakan analisis <i>Qirā'ah Mubādalāh</i> .
2.	Tesis yang disusun oleh Oktaviani dengan judul "Peran Wanita Karir dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga dalam Masyarakat Bugis di Kota Parepare."	-Membahas mengenai peran ganda wanita karir dalam pemenuhan nafkah keluarga sekaligus ibu rumah tangga. -Menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif.	-Fokus penelitian pada Tesis Oktaviani lebih fokus pada peran wanita karir dengan beban ganda sebagai istri, ibu dan wanita karir. Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada relasi suami istri keluarga wanita karir. -Tesis Oktaviani menggunakan analisis gender dan fiqh sosial, Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan analisis <i>Qirā'ah Mubādalāh</i> .
3.	Jurnal yang ditulis oleh Anita Rahmawaty dengan judul "Harmoni	-Membahas mengenai peran suami istri dalam keluarga wanita karir. -Menggunakan	-Jurnal Anita menggunakan analisis gender. Sedangkan dalam penelitian ini

	dalam Keluarga Wanita Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga”.	penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif.	menggunakan analisis <i>Qirā’ah Mubādalāh</i> .
4.	Jurnal yang ditulis oleh Lilis Ma’rufah, Yusefri, dan Hasep Saputra dengan judul “Implementasi Hak dan Kewajiban Wanita Karir Aparatur Sipil Negara Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau (Analisis sosio-normatif)”.	-Membahas mengenai peran wanita karir yang memiliki kewajiban sebagai istri dengan tugas domestik dan pengasuhan anak serta juga berkewajiban terhadap pekerjaan/profesi.	-Dalam jurnal Lilis dkk membahas mengenai kewajiban ganda wanita karir. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai relasi suami istri pada keluarga wanita karir. -Dalam penelitian terdahulu menggunakan analisis Undang-undang Hukum Perkawinan Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini

			menggunakan analisis <i>Qirā'ah Mubādalāh</i> .
5.	Jurnal yang ditulis oleh Ana Septia Rahman dengan judul “Peranan Wanita Karier Dalam Keluarga, Pola Asuh dan Pendidikan Anak (Studi Kasus Pada Wanita Karier Pada Jl. Anggrek Rt 002/018 Pondok Benda Pamulang Tangerang Selatan)”.	-Membahas mengenai peran ganda wanita karir dalam keluarga, dan pengasuhan terhadap anak.	-Dalam penelitian terdahulu secara khusus membahas mengenai peran wanita karir dalam pengasuhan anak. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih kepada relasi dan peran suami istri pada keluarga wanita karir. -Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis <i>Qirā'ah Mubādalāh</i> .
6.	Jurnal yang ditulis oleh Any Sani'atin dengan judul “Peran Suami Istri yang bekerja dalam Membangun	-Membahas mengenai peran suami istri dalam keluarga. -Membahas mengenai peran suami istri dalam keluarga menurut teori	-Dalam penelitian terdahulu fokus membahas peran suami istri pada keluarga yang bekerja, sedangkan dalam penelitian peneliti

	<p>Keluarga Sakinah Perspektif Teori Qira'ah Mubadalah Abdul Kodir”.</p>	<p><i>Qira'ah Mubadalah.</i></p>	<p>membahas relasi dan peran suami istri pada keluarga wanita karir (perbedaan objek penelitian) -Penelitian terdahulu merupakan penelitian pustaka, sedangkan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan.</p>
--	---	----------------------------------	---